



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DESA DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA DI KABUPATEN SRAGEN.

BAB I KETENTUAN UMUM DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Sragen yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, kecamatan dan desa di Kabupaten Sragen.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah Penetapan Desa.

BAB II PENETAPAN DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 196 (seratus sembilan puluh enam) Desa yang terletak dalam cakupan 20 (dua puluh) wilayah Kecamatan di daerah.
- (2) Nama dan kode Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan ditetapkannya desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



TATAG PRABAWANTO, S.Pd, S.H.,M.Si
Pembina
NIP. 19700822 199803 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (6-382/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DESA DI KABUPATEN SRAGEN

I. UMUM

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Sragen memiliki 20 (dua puluh) kecamatan dan 196 (seratus sembilan puluh enam) desa, dan 12 (dua belas) kelurahan. Keberadaan desa-desa di Kabupaten Sragen, belum ditetapkan landasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penetapan desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka penetapan desa Pemerintah Daerah harus melaksanakan inventarisasi desa-desa yang ada di daerah. Hasil inventarisasi menjadi dasar Pemerintah Daerah menetapkan desa dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa di Kabupaten Sragen.

II. PASAL DEMI

PASAL Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

CukupJelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR : 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN DESA DI KABUPATEN SRAGEN

NAMA DAN KODE DESA DI KABUPATEN SRAGEN

NO	KECAMATAN	KODE	DESA	
			NO URUT	NAMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KALIJAMBE	33.14.01		
		33.14.01.2001	1	Keden
		33.14.01.2002	2	Trobayan
		33.14.01.2003	3	Kalimacan
		33.14.01.2004	4	Jetiskarangpung
		33.14.01.2005	5	Krikilan
		33.14.01.2006	6	Bukuran
		33.14.01.2007	7	Ngebung
		33.14.01.2008	8	Tegalombo
		33.14.01.2009	9	Banaran
		33.14.01.2010	10	Karangjati
		33.14.01.2011	11	Saren
		33.14.01.2012	12	Sambirembe
		33.14.01.2013	13	Donoyudan
		33.14.01.2014	14	Wonorejo
2	PLUPUH	33.14.02		
		33.14.02.2001	1	Karangwaru
		33.14.02.2002	2	Ngrombo
		33.14.02.2003	3	Sambirejo
		33.14.02.2004	4	Somomorodukuh
		33.14.02.2005	5	Cangkol
		33.14.02.2006	6	Manyarejo
		33.14.02.2007	7	Pungsari
		33.14.02.2008	8	Jembangan
		33.14.02.2009	9	Sidokerto
		33.14.02.2010	10	Jabung
		33.14.02.2011	11	Gedongan
		33.14.02.2012	12	Plupuh
		33.14.02.2013	13	Dari
		33.14.02.2014	14	Karanganyar
		33.14.02.2015	15	Karungan
		33.14.02.2016	16	Gentanbanaran

3	MASARAN	33.14.03		
		33.14.03.2001	1	Sidodadi
		33.14.03.2002	2	Karangmalang
		33.14.03.2003	3	Krebet
		33.14.03.2004	4	Sepat
		33.14.03.2005	5	Jirapan
		33.14.03.2006	6	Gebang
		33.14.03.2007	7	Dawungan
		33.14.03.2008	8	Masaran
		33.14.03.2009	9	Jati
		33.14.03.2010	10	Kliwonan
		33.14.03.2011	11	Pilang
		33.14.03.2012	12	Pringanom
		33.14.03.2013	13	Krikilan
4	KEDAWUNG	33.14.04		
		33.14.04.2001	1	Pengkok
		33.14.04.2002	2	Celep
		33.14.04.2003	3	Karangpelem
		33.14.04.2004	4	Mojodoyong
		33.14.04.2005	5	Jenggrik
		33.14.04.2006	6	Mojokerto
		33.14.04.2007	7	Wonorejo
		33.14.04.2008	8	Wonokerso
		33.14.04.2009	9	Kedawung
		33.14.04.2010	10	Bendungan
5	SAMBIREJO	33.14.05		
		33.14.05.2001	1	Sukorejo
		33.14.05.2002	2	Jambeyan
		33.14.05.2003	3	Jetis
		33.14.05.2004	4	Musuk
		33.14.05.2005	5	Kadipiro
		33.14.05.2006	6	Sambirejo
		33.14.05.2007	7	Blimbing
		33.14.05.2008	8	Dawung
		33.14.05.2009	9	Sambi
6	GONDANG	33.14.06		
		33.14.06.2001	1	Srimulyo
		33.14.06.2002	2	Tegalrejo
		33.14.06.2003	3	Tunggul
		33.14.06.2004	4	Glonggong
		33.14.06.2005	5	Kaliwedi
		33.14.06.2006	6	Wonotolo
		33.14.06.2007	7	Plosorejo
		33.14.06.2008	8	Gondang
		33.14.06.2009	9	Bumiaji

7	SAMBUNGMACAN	33.14.07		
		33.14.07.2001	1	Plumbon
		33.14.07.2002	2	Karanganyar
		33.14.07.2003	3	Cemeng
		33.14.07.2004	4	Bedoro
		33.14.07.2005	5	Toyogo
		33.14.07.2006	6	Banyurip
		33.14.07.2007	7	Gringging
		33.14.07.2008	8	Banaran
		33.14.07.2009	9	Sambungmacan
8	NGRAMPAL	33.14.08		
		33.14.08.2001	1	Ngarum
		33.14.08.2002	2	Bener
		33.14.08.2003	3	Pilangsari
		33.14.08.2004	4	Bandung
		33.14.08.2005	5	Kebonromo
		33.14.08.2006	6	Gabus
		33.14.08.2007	7	Karangudi
		33.14.08.2008	8	Klandungan
9	KARANGMALANG	33.14.09		
		33.14.09.2001	1	Kedungwaduk
		33.14.09.2002	2	Jurangjero
		33.14.09.2003	3	Saradan
		33.14.09.2004	4	Plosokerep
		33.14.09.2005	5	Guworejo
		33.14.09.2006	6	Puro
		33.14.09.2007	7	Mojorejo
		33.14.09.2008	8	Palemgadung
10	SRAGEN	33.14.10		
		33.14.10.2007	1	Tangkil
		33.14.10.2008	2	Kedungupit
11	SIDOHARJO	33.14.11		
		31.14.11.2001	1	Bentak
		33.14.11.2002	2	Purwosuman
		33.14.11.2003	3	Patihan
		33.14.11.2004	4	Duyungan
		33.14.11.2005	5	Jetak
		33.14.11.2006	6	Sidoharjo
		33.14.11.2007	7	Singopadu
		33.14.11.2008	8	Taraman
		33.14.11.2009	9	Tenggak
		33.14.11.2010	10	Sribit
		33.14.11.2011	11	Jambanan

		33.14.11.2012	12	Pandak
12	TANON	33.14.12		
		33.14.12.2001	1	Karangasem
		33.14.12.2002	2	Slogo
		33.14.12.2003	3	Jono
		33.14.12.2004	4	Gawan
		33.14.12.2005	5	Kecik
		33.14.12.2006	8	Pengkol
		33.14.12.2007	7	Suwatu
		33.14.12.2008	8	Ketro
		33.14.12.2009	9	Padas
		33.14.12.2010	10	Tanon
		33.14.12.2011	11	Gabugan
		33.14.12.2012	12	Sambiduwur
		33.14.12.2013	13	Karangtalun
		33.14.12.2014	14	Bonagung
		33.14.12.2015	15	Kalikobok
		33.14.12.2016	16	Gading
13	GEMOLONG	33.14.13		
		33.14.13.2001	1	Kaloran
		33.14.13.2004	2	Brangkal
		33.14.13.2005	3	Jatibatur
		33.14.13.2006	4	Peleman
		33.14.13.2007	5	Genengduwur
		33.14.13.2008	6	Tegaldowo
		33.14.13.2011	7	Purworejo
		33.14.13.2012	8	Jenalas
		33.14.13.2013	9	Kalangan
		33.14.13.2014	10	Nganti
14	MIRI	33.14.14		
		33.14.14.2001	1	Geneng
		33.14.14.2002	2	Jeruk
		33.14.14.2003	3	Sunggingan
		33.14.14.2004	4	Girimargo
		33.14.14.2005	5	Doyong
		33.14.14.2006	6	Soko
		33.14.14.2007	7	Brojol
		33.14.14.2008	8	Bagor
		33.14.14.2009	9	Gilirejo
		33.14.14.2010	10	Gilirejo Baru
15	SUMBERLAWANG	33.14.15		
		33.14.15.2001	1	Pendem
		33.14.15.2002	2	Hadiluwih
		33.14.15.2003	3	Jati

		33.14.15.2004	4	Cepoko
		33.14.15.2005	5	Mojopuro
		33.14.15.2006	6	Ngandul
		33.14.15.2007	7	Kacangan
		33.14.15.2008	8	Pagak
		33.14.15.2009	9	Tlogotirto
		33.14.15.2010	10	Ngargosari
		33.14.15.2011	11	Ngargotirto
16	MONDOKAN	33.14.16		
		33.14.16.2001	1	Sono
		33.14.16.2002	2	Tempelrejo
		33.14.16.2003	3	Trombol
		33.14.16.2004	4	Pare
		33.14.16.2005	5	Jekani
		33.14.16.2006	6	Kedawung
		33.14.16.2007	7	Jambangan
		33.14.16.2008	8	Gemantar
		33.14.16.2009	9	Sumberejo
17	SUKODONO	33.14.17		
		33.14.17.2001	1	Newung
		33.14.17.2002	2	Jatitengah
		33.14.17.2003	3	Bendo
		33.14.17.2004	4	Juwok
		33.14.17.2005	5	Pantirejo
		33.14.17.2006	6	Majenang
		33.14.17.2007	7	Karanganom
		33.14.17.2008	8	Gebang
		33.14.17.2009	9	Baleharjo
18	GESI	33.14.18		
		33.14.18.2001	1	Tanggan
		33.14.18.2002	2	Pilangsari
		33.14.18.2003	3	Blangu
		33.14.18.2004	4	Gesi
		33.14.18.2005	5	Srawung
		33.14.18.2006	6	Poleng
		33.14.18.2007	7	Slendro
19	TANGEN	33.14.19		
		33.14.19.2001	1	Katelan
		33.14.19.2002	2	Dukuh
		33.14.19.2003	3	Jekawal
		33.14.19.2004	4	Galeh

		33.14.19.2005	5	Ngrombo
		33.14.19.2006	6	Sigit
		33.14.19.2007	7	Denanyar
20	JENAR	33.14.20		
		33.14.20.2001	1	Japoh
		33.14.20.2002	2	Ngepringan
		33.14.20.2003	3	Mlale
		33.14.20.2004	4	Dawung
		33.14.20.2005	5	Kandang sapi
		33.14.20.2006	6	Jenar
		33.14.20.2007	7	Banyurip

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI.